

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/16/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa batas waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2001;
- b. Bahwa dengan memperhatikan kondisi ekonomi yang masih memerlukan bantuan, jumlah rakyat miskin yang terus meningkat, masih perlunya penguatan terhadap Lembaga-lembaga Keuangan Perdesaan untuk kesinambungan usaha mikro dan masih tingginya kebutuhan akan kredit mikro, sehingga dirasa perlu untuk memperpanjang masa pengelolaan dan menyempurnakan ketentuan pelaksanaan Proyek Kredit Mikro;
- c. Bahwa Asian Development Bank dan Pemerintah telah sepakat mengenai perpanjangan masa pengelolaan Proyek Kredit Mikro oleh Bank Indonesia menjadi sampai dengan 31 Desember 2001;

d. Bahwa

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

Pasal

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB.”
2. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro yang telah ditarik dari BI, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.
- (2) Dalam hal pada bulan tertentu realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus), maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan ...

diperhitungkan untuk menutup kekurangan pencapaian realisasi penyaluran kredit pada bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan rata-rata realisasi penyaluran kredit setiap bulan sejak pelimpahan dana dari BI sampai dengan bulan berjalan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana yang dilimpahkan.

- (3) Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh BPR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.
- (4) Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh LPSM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD.”

3. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 saldo rekening BPD atau BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang seharusnya dibayar;

b. Untuk ...

- b. Untuk BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang seharusnya dibayar.
- (2) Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga.
- (3) Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di BPD, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan tanggal penyaluran kredit tersebut.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran kredit pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pelimpahan dana pinjaman dari BI dilakukan setelah tanggal 1 (satu), maka apabila pada bulan pelimpahan tersebut penyaluran kredit ke nasabah kurang dari 10% (sepuluh per seratus) BPR tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Dalam hal BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal BPR tidak mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (7), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman yang belum disalurkan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan tanggal pengembalian sisa pinjaman tersebut.

(9) Dalam

- (9) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembelian komputer dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah dana yang belum direalisasikan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir realisasi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sampai dengan tanggal realisasi pembelian tersebut.
- (10) Kewajiban pengembalian kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (7) serta penerapan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal ini, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum atau rekening giro BPD pada BI setempat.”

Pasal II

1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001 dikenakan sanksi sesuai Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) yang terjadi selama bulan September 2001 tidak dikenakan sanksi.
3. Ketentuan penerapan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro sejak tanggal 1 Oktober 2001.

4. Peraturan

- 8 -

4. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Juli 2001, kecuali pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Oktober 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 123
BKr/TPP

- 9 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/16/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

UMUM

Sesuai perjanjian antara Pemerintah dan Asian Development Bank, batas waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro berakhir pada tanggal 30 Juni 2001. Sementara itu, sebagai akibat depresiasi nilai Rupiah, dana Proyek yang tersedia mengalami peningkatan, sehingga pada akhir batas waktu Proyek dana yang belum terserap masih cukup signifikan untuk dimanfaatkan.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sektor perbankan masih mengalami kesulitan menghimpun dana yang berakibat pada keterbatasan dana yang akan disalurkan ke pengusaha mikro, sementara sektor usaha mikro yang merupakan bagian terbesar dari usaha masyarakat masih memerlukan bantuan permodalan dari perbankan.

Dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi di atas dan tujuan dari Proyek untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta untuk mengembangkan usaha mikro maka dirasakan perlu untuk memperpanjang pelaksanaan proyek agar dana yang tersisa dapat disalurkan kepada pengusaha mikro.

PASAL

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Pasal 6

Ayat (1)

Jangka waktu ini merupakan batas waktu pelimpahan dana dari BI kepada BPD dan BPR peserta PKM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 2.

Pasal 19

Ayat (1)

Setiap bulan bank harus menyalurkan kredit kepada nasabah minimal 10% (sepuluh per seratus) dari kredit yang telah ditarik dari BI kecuali apabila pada bulan yang bersangkutan sisa dana yang ada kurang dari 10% (sepuluh per seratus).

Ayat (2)

Dalam hal pada suatu bulan, realisasi penyaluran kredit kepada nasabah lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus) maka kelebihan tersebut diperhitungkan untuk menutup kekurangan penyaluran kredit pada bulan-bulan berikutnya. Namun apabila sampai dengan bulan terjadinya kekurangan penyaluran kredit tersebut, rata-rata kredit yang telah disalurkan

per bulan ...

per bulan kurang dari 10% (sepuluh per seratus), maka kelebihan penyaluran tersebut tidak dapat digunakan untuk menutup kekurangan pada bulan yang bersangkutan.

Rata-rata realisasi penyaluran kredit setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi kredit kepada nasabah sejak pelimpahan dana dari BI sampai dengan bulan berjalan dibagi jumlah bulan pada periode tersebut.

Rumus perhitungan rata-rata realisasi penyaluran kredit adalah :

$$\text{Rata-rata realisasi} = R / b$$

R = Total realisasi kredit kepada nasabah sejak pelimpahan dana dari BI sampai dengan bulan berjalan.

b = Jumlah bulan sejak bulan pelimpahan dana dari BI sampai dengan bulan berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3.

Pasal 23

Ayat (1), (4), (5), (8) dan (9)

Pengertian

Pengertian suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir adalah suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di bank (BPD atau Bank Umum tempat BPR membuka rekening PKM) selama bulan terakhir sebelum pengenaan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal II

Angka 1 sampai dengan angka 4.

Cukup jelas